



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, meliputi:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan
- KETIGA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

1. menyusun rencana kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
4. menyelenggarakan Forum Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas untuk:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas untuk:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah dilaksanakan; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan dan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas untuk:

- 1) meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten;
- 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas untuk:

- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan melibatkan pimpinan;
- 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*e-monev*).

e. Tim Penguatan Pengawasan bertugas untuk:

- 1) melakukan *public campaign*;
- 2) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas; dan

- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas untuk:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - evaluasi/pelatihan dalam upaya pelayanan prima;
 - upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - evaluasi pelayanan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - pembuatan inovasi layanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Tim Agen Perubahan bertugas untuk:
 - a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku

yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



R. Mansyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN
 2026.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1	Fitra Syahdanul	Ketua KPU Gowa	Pengarah
2	Suardi M	Anggota KPU Gowa	Pengarah
3	Suwahyu	Anggota KPU Gowa	Pengarah
4	Nursalam Samad	Anggota KPU Gowa	Pengarah
5	Hasnawati H	Anggota KPU Gowa	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1	Anzar Hasanuddin	Sekretaris KPU Gowa	Ketua
2	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3	St. Nurlela	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
A. Tim Manajemen Perubahan			
1	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	St. Nurlela	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator
4	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Firmansyah	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Fahmi Sulthoni	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Mustari	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8	Mohammad Rezky	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Suriawati	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Salmawati	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Muhammad Ahkam Syarif	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12	Muhammad Yusran	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
B. Tim Penataan Tata Laksana			
1	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Koordinator
3	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator
4	Salmawati	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Riswanto	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Muhammad Yusran	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7	Nirwana	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator
2	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator
3	Mustari	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Fatrah Nurliah	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Salmawati	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Koordinator
3	Salmawati	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4	Suriawati	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Muhammad Ahkam Syarif	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Fatrah Nurliah	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	St. Nurlela	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator
4	Firmansyah	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Fahmi Sulthoni	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Nur Wahyuni Utami	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Ahmad Said Makkah	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Mohammad Rezky	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Musdalifah	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Muhammad Ahkam Syarif	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Asmawati A	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator
3	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator
4	Mustari	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Fatrah Nurliah	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6	Muhammad Yusran	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7	Salmawati	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8	Muhammad Ahkam Syarif	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Riswanto	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Fahmi Sulthoni	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11	Fakhrurrazi	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12	Nirwana	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
III. TIM AGEN PERUBAHAN			
1	St. Nurlela	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
3	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

